

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: TANTANGAN ABAD KE-21

Oleh M. Dawam Rahardjo

Sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia tidak pernah sepi dari perbincangan dan upaya-upaya menegakkan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk realisasinya dalam kegiatan pembangunan. Semua UUD (Undang-Undang Dasar), yang pernah berlaku di Indonesia, memuat filsafat dan pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan prinsip HAM. UUD RIS, UUD Sementara, maupun Rancangan UUD yang disusun Dewan Konstituante pada 1958, bahkan memuat pasal-pasal yang lebih rinci dari UUD 1945.

UUD 1945 hanya memuat secara ringkas pasal-pasal tentang HAM. Ini antara lain disebabkan terbatasnya waktu bagi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menyusun UUD tersebut. Mengingat hal itu, maka pada tahun 1975, lewat Panitia Lima yang dibentuk Presiden Soeharto, Bung Hatta menganjurkan agar ketentuan yang lebih rinci tentang HAM disusun dalam bentuk undang-undang, kalau perlu dengan Ketetapan MPR.

MPRS yang dibentuk pada awal Orde Baru, pada tahun 1966, sebenarnya telah menyusun rancangan yang dimaksud oleh Bung Hatta itu. Panitia Ad hoc yang dibentuk MPRS dan dibantu sebuah Tim Ahli, setelah mendengarkan pandangan para ahli hukum dan politik, termasuk pe-

juang kemerdekaan senior seperti Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Ahmad Subardjo dan Prof. Mr. Sunario, akhirnya berhasil menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warganegara, yang akan disahkan menjadi Ketetapan MPRS. Namun karena sesuatu hal, rancangan itu urung menjadi produk MPRS.

Setelah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam proses pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945, yang memuat juga prinsip-prinsip HAM, lebih-lebih setelah Indonesia menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok selama tiga tahun mendatang, sejak Oktober 1992, maka dirasakan perlu untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip HAM. Langkah penting yang bisa diambil adalah mendorong MPR hasil Pemilu 1992, untuk menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warganegara dan mengesahkannya sebagai Ketetapan MPR dalam sidanganya pada bulan Maret, 1993.

Mengingat hal di atas, maka perlu diambil prakarsa untuk melanjutkan apa yang dapat kita sebut *human right discourse* di Indonesia. Tujuannya, menggali tradisi pemikiran dan perjuangannya menegakkan HAM di Indonesia sejak tahun 1945 dan mengungkapkannya kembali dalam

AGENDA

konteks persoalan masa kini, berdasarkan pengalaman 25 tahun pembangunan di masa Orde Baru, menghadapi tantangan abad ke-21. Tulisan ini adalah upaya penyusunan agenda, untuk melanjutkan *human right discourse* tersebut.

Konteks Historis Konsep HAM

HAM dikenal di Indonesia sebagai konsep dari Barat, khususnya negara-negara industri modern sekarang. Sungguh pun demikian, ini tidak berarti bahwa nilai-nilai HAM tidak dikenal dalam kebudayaan Timur. Agama-agama dunia, terutama agama-agama wahyu, seperti Yahudi, Kristen dan Islam, dapat mengemukakan sejumlah ajaran yang dapat dikenali sebagai nilai-nilai HAM. Bahkan timbulnya konsep HAM, sejak dari yang sederhana pada abad ke-13 di Eropa Barat hingga yang mutakhir, tidak bisa dilepaskan dari, bahkan berkaitan erat, kalau tidak bisa dikatakan bersumber pada, ajaran agama-agama besar di atas, melalui proses sejarah yang dinamis.

Ini bisa dilihat misalnya dalam ajaran Islam, sebuah agama wahyu atau agama samawi yang lahir pada abad ke-7 di jazirah Arabia. Para ulama dan cendekiawan muslim, juga para ahli Barat tentang Islam, dapat mengabstraksikan rumusan konsep yang dimengerti sekarang sebagai HAM, dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam Kitab Suci al-Qur'an, Hadits-hadits dan Sunnah atau tradisi dalam sejarah Nabi Muhammad saw., juga dalam apa yang dikenal sejarawan Barat sebagai Konstitusi Madinah. Demikian pula halnya, jika upaya yang sama dilakukan terhadap agama-agama wahyu lainnya, agama-agama budaya, seperti Hindu, Budha, Konfusianisme, Taoisme atau Shintoisme, dan bahkan agama-agama budaya lokal. Sudah tentu upaya di atas akan menghasilkan rumusan yang berbeda. Namun intinya akan mengacu kepada ide tentang HAM.

Oleh sebab itu, maka HAM, sebagai konsep Barat, perlu dipahami dalam konteks historisnya, ketika konsep ini mulai lahir dan mengalami evolusi hingga seperti yang kita mengerti sekarang. Pada mulanya, HAM, dalam konteks sejarah Barat, adalah hak kaum bangsawan, untuk melin-

dungi diri dari kesewenang-wenangan para raja, seperti yang tercermin dalam *Magna Charta* (1215), *Habeas Corpus Act* (1674) dan *Bills of Rights* (1689) di Inggris. Perubahan kualitatif yang mendasar baru terjadi pada tahun 1776, dengan dicetuskannya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (AS) yang dikukuhkan dengan *Virginia Bills of Rights* AS pada tahun 1791. Pengaruh revolusi kemerdekaan AS itu kemudian menjalar ke Eropa Barat dan mengilhami Revolusi Prancis yang melahirkan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* pada tahun 1789. Menurut bunyinya, HAM yang timbul dari kedua revolusi itu memang bersifat universal, yakni berlaku pada setiap manusia, terutama sebagai warga suatu negara.

Perkembangan sejarah yang dimotori oleh Revolusi Industri dan perkembangan sistem kapitalisme menjelang dan pada awal abad ke-20 melahirkan dua penilaian terhadap pengalaman. Pertama, kebebasan politik ternyata tidak mengandung arti jika tidak ada jaminan kehidupan ekonomi bagi warga negara. Kedua, kebebasan politik ternyata hanya bisa dinikmati oleh mereka yang telah memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi kapitalis. Dengan perkataan lain, kebebasan politik hanya bisa direalisasikan pada golongan menengah ke atas. Hasil akhirnya adalah, bahwa tanpa dimensi ekonomi, golongan bawah tidak bisa merealisasikan hak-hak ekonomi maupun politik. Inilah yang melatarbelakangi Revolusi Oktober 1917 di Rusia, dan melahirkan hak-hak dasar sosial dalam Pernyataan Hak-hak Kaum Buruh dan Rakyat yang Tertindas dalam Konstitusi Uni Soviet tahun 1918.

Pengalaman tiga revolusi besar, yaitu Revolusi Amerika, Revolusi Prancis dan Revolusi Rusia, akhirnya melahirkan Pernyataan se-Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Lake Success pada tahun 1949, yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB itu sebenarnya dipengaruhi oleh konsep Empat Kebebasan (*The Four Freedoms*) yang ditawarkan

AGENDA

oleh presiden AS, Franklin Delano Roosevelt.

Konsep tersebut terdiri dari empat pasal:

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and thoughts*);
2. Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*);
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*);
4. Kebebasan dari kebutuhan (*freedom from want*).

Namun, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB tidak hanya mencakup konsep dari ketiga revolusi dan doktrin Roosevelt tersebut. Deklarasi ini mencakup hak-hak kewarganegaraan, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak kebudayaan.

Konseptualisasi HAM di Indonesia

Sebelum dunia memiliki Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1949, para pendiri Republik Indonesia sudah menyadari pentingnya HAM sebagai konsep yang mendasari suatu negara. Pada waktu menyusun UUD 1945, memang terjadi perdebatan mengenai hal ini, terutama antara Soekarno, yang didukung oleh Supomo sebagai arsitek utama UUD, dengan Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin. Keempat tokoh ini pada umumnya sepakat mengenai konsep negara. Tetapi Soekarno dan Supomo berpendapat bahwa HAM, yang berasal dari ideologi liberalisme, karena itu intinya adalah individualisme, tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal UUD. Sebaliknya, Hatta dan Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan tulisan, untuk menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kekuasaan. Pada akhirnya pandangan Hatta dan Yamin diterima, tetapi dengan kompromi, yaitu dengan dicantulkannya kalimat "diatur oleh undang-undang".

Menurut Bung Hatta, UUD 1945 memuat ide HAM dalam Pancasila dan beberapa pasal mengenai hak asasi warga negara. Sila ke-4, kerak-

yatan, mencerminkan HAM di bidang politik, sedangkan sila ke-5, keadilan sosial, berisikan dimensi ekonomi dari HAM. Bung Hatta juga menjelaskan bahwa pengertian tentang HAM secara lebih mendasar dirumuskan dengan istilah lain, yaitu "Kemanusiaan yang adil beradab", yang selanjutnya berakar pada sila "Ketuhanan yang Maha Esa". Beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945, menurut Hatta, adalah eksplisitasi dari prinsip HAM, yaitu :

- Pasal 27, tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan;
- Pasal 29, tentang kemerdekaan (tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agamanya masing-masing;
- Pasal 30, tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
- Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran; dan
- Pasal 34, tentang hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara.

Sebenarnya bisa ditambahkan bahwa pasal 32, yang berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", dan pasal 36, yang berbunyi "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia", juga mengandung makna HAM, apabila kita melihat penjelasan UUD 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban membina kebudayaan-kebudayaan, termasuk bahasa-bahasa daerah yang terarah kepada pembentukan kebudayaan nasional. Kewajiban pemerintah itu berarti hak bagi warga negara untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing, dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.

Hal yang penting untuk dicatat adalah keterangan Bung Hatta yang mengakui bahwa UUD 1945 itu dirumuskan secara ringkas, antara lain karena waktunya yang kurang untuk menyusun-

AGENDA

nya secara lengkap, terutama "untuk mengatur hak-hak dan kewajiban asasi yang lain yang masih perlu diperhatikan." Oleh sebab itu, menurut Bung Hatta, pengaturan hak-hak dan kewajiban asasi warga negara itu perlu dikembangkan lebih lanjut, melalui undang-undang dan kalau perlu melalui ketetapan MPR.

Dalam sejarah ketatanegaraan RI tercatat, bahwa UUD RIS maupun UUD Sementara tahun 1950, juga memuat pasal-pasal mengenai HAM secara lebih rinci. Pasal 7 hingga 41 UUDS, umpamanya, berisikan pasal-pasal tentang "Hak-hak dan kebebasan dasar manusia". Dewan Konstituante Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 1955, dalam sidangnya tahun 1958, ternyata juga sudah menyusun rancangan tentang pokok-pokok materi HAM berisikan 19 pasal.

Pada masa Orde Baru, MPRS juga telah membentuk suatu Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-hak Asasi Manusia, dengan mempertimbangkan bahan-bahan dari konsep Dewan Konstituante 1958, Tap MPRS No. VIII/MPRS/ 1965, UUD 1945 beserta penjelasannya, dan bahan dari Prof. H. Moh. Yamin SH. Panitia itu juga dibantu oleh sebuah Tim Asistensi Ilmiah. Tak kurang dari 21 orang ahli telah menyusun-bangkan pikiran tertulis yang diceramahkan, termasuk di antaranya Prof. Dr. Hazairin SH., Dr. Soekiman Wirjosardjojo, A.G. Pringgodigdo SH., Prof. Drs. Notonagoro SH., Achmad Subardjo SH., Prof. Sunario SH. dan Prof. Dr. S.J.N. Drijarkara. Hasilnya adalah sebuah Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warganegara, dalam rangka "kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen", berisikan 29 pasal dan 2 pasal Penutup.

Mengingat bahwa karya MPRS tahun 1966 itu adalah bagian dari semangat dan gagasan Orde Baru, dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka karya itu perlu diingat kembali oleh MPR hasil Pemilihan Umum 1992. Bahkan lebih dari itu, MPR perlu mengambil langkah untuk menyusun piagam serupa berdasarkan karya-

karya masa lalu dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir.

Agenda Persoalan

Sejarah memberi tahu kita, bahwa HAM tidak lahir begitu saja sebagai konsep yang rampung. Sulit untuk mengatakan secara pasti, kapan dan di mana konsep ini mula-mula lahir di dunia ini. Dalam catatan sejarah yang etnosentris Eropa Barat, kesadaran HAM mula-mula ditemukan dalam Piagam *Magna Charta* 1215. Pandangan ini timbul karena sejarah dilihat dari perspektif sistem demokrasi di negara-negara Barat sekarang, baik yang menganut sistem kapitalis maupun sosialis. Tapi dari perspektif ini pun kita melihat bahwa HAM itu mengalami evolusi. Iulah sebabnya, mengapa HAM yang dimaksudkan sebagai nilai-nilai universal itu ternyata diinterpretasikan secara berbeda.

Perbedaan interpretasi sudah dimulai pada tataran pengertian dasar. Di satu pihak, menurut paham liberal, HAM dipahami sebagai hak-hak yang timbul dari eksistensi manusia sendiri. Artinya, hak-hak itu ada bukanlah karena pemberian masyarakat atau negara, tetapi timbul dari individu karena kedudukannya sebagai manusia. Konsekuensi dari paham ini adalah, bahwa jika timbul suatu otoritas, maka otoritas itu, negara umpamanya, dipersepsikan sebagai dibentuk atas dasar kedaulatan tiap-tiap individu yang bertindak secara kolektif.

Berbeda dengan pandangan di atas, timbul pula pandangan bahwa hak-hak yang ada pada setiap manusia itu adalah anugerah Tuhan. Pengertian semacam ini juga tersurat dalam Deklarasi Kemerdekaan AS pada 1776, bahwa hak-hak dasar yang tak dapat diingkari (*unalienable rights*) itu, seperti hidup itu sendiri, kebebasan dan upaya untuk mencari kebahagiaan bagi setiap manusia, adalah anugerah Sang Pencipta. Konsekuensinya, pemerintahan yang dibentuk di antara manusia dinilai memikul tanggung jawab untuk menjaga hak-hak itu sebagai amanat, karena pemerintahan itu dibentuk oleh dan atas persetujuan mereka yang diperintah, yang menjadi sumber amanat.

AGENDA

Masalahnya kemudian terletak pada interpretasi mengenai siapa yang memberi amanat dan siapa pula yang harus menjalankan amanat. Interpretasi lain mengatakan, bahwa hak itu berasal dari dan merupakan pemberian Tuhan kepada manusia. Karenanya, manusia harus menggunakannya secara bertanggungjawab. Oleh sebab itu, maka pemegang amanat adalah manusia sendiri, secara individu maupun kolektif. Suatu pemerintahan yang dibentuk di antara manusia mengemban tugas memelihara amanat dari Tuhan agar hak-hak itu dilaksanakan oleh manusia secara bertanggungjawab. Dengan perkataan lain, manusia memiliki sejumlah kewajiban, agar bisa menunaikan amanat itu dengan baik.

Dalam tradisi pemikiran di Indonesia, hak tidak dilepaskan dari kewajiban, baik itu pada pemerintahan maupun anggota masyarakat. Agaknya pandangan seperti ini merupakan ciri negara-negara sedang berkembang. Sebelum Deklarasi PBB lahir, di Kolombia, salah satu negara Amerika Latin, pada tanggal 30 Maret hingga 2 Mei 1948, telah diumumkan apa yang disebut American Declaration of the Rights and Duties of Man, yang dikenal juga sebagai Pakta Bogota, di antara negara-negara di Benua Amerika. Dalam deklarasi ini HAM ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan kewajiban. Dalam konsep ini "kewajiban" berkedudukan memberikan "hak" bagi negara. Dalam praktek, hak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur warga negara, dengan risiko membatasi kebebasan warga negara.

HAM, dalam perspektif demokrasi liberal, pada akhirnya memang lebih banyak memberikan kewajiban dan pembatasan-pembatasan kepada negara, khususnya pemerintah, yang menjalankan kekuasaan sehari-hari. Pemerintah negara-negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi dilema untuk melaksanakan HAM ini.

Ada beberapa masalah yang timbul. Pertama, pada prakteknya, HAM itu hanya bisa dinikmati

oleh golongan yang memiliki basis ekonomi yang kuat. Dengan basis ekonomi itu mereka menjalankan hak-hak politik, sosial dan kebudayaan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah bisa bertindak untuk membatasi penggunaan hak-hak itu guna melindungi kepentingan lapisan bawah atau mengambil sebagian hak-hak golongan atas untuk memberi peluang bagi golongan bawah guna mengembangkan kepentingan mereka.

Kemungkinan kedua timbul, apabila pemerintah ternyata dinilai justru berpihak kepada elite dan golongan yang berbasis ekonomi kuat. Atau, dengan perkataan lain, golongan elite dan berbasis ekonomi kuat tersebut mampu memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kebijaksanaan pemerintah dan karena itu lebih mampu memiliki akses terhadap sumberdaya, dengan akibat menggeser kepentingan yang lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga, pemerintah berperan memimpin dan menjadi agen pembangunan dan perubahan sosial. Untuk mencapai tujuan itu pemerintah cenderung mengambil sikap pragmatis, dengan mengutamakan perkembangan mereka yang berbasis ekonomi kuat, sebab golongan ini pada akhirnya bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Kerap kali pula, elite politik yang mapan dalam pemerintahan, dalam kebijaksanaannya, harus menekan kelompok-kelompok yang diperkirakan bisa menimbulkan ketidakstabilan politik, guna memelihara kelangsungan proses pembangunan.

Latar belakang pembentukan suatu negara dan pemerintahan, terutama antara yang telah terjadi di negara-negara yang kini disebut negara-negara industri maju dengan yang terjadi di Dunia Ketiga, ternyata berbeda. Pada kasus yang pertama, perubahan sosial terjadi terlebih dahulu dan membentuk formasi sosial tertentu yang intinya adalah golongan borjuasi yang kemudian membentuk negara dan pemerintahan. Sementara itu, di Dunia Ketiga, yang mengambil prakarsa dalam pembentukan negara dan pemerintahan, adalah elite inteligensia yang idealis. Dengan negara dan pemerintahan, golongan inteligensia berusaha

AGENDA

untuk melakukan perubahan yang menghasilkan formasi sosial tertentu, termasuk membentuk kelas pengusaha. Karena itu, dengan latar belakang seperti itu, sulit timbul pengertian, bahwa hak-hak asasi itu berasal dari manusia secara individual maupun kolektif. Dalam kenyataannya, HAM atau hak-hak kewarganegaraan itu sering dirasakan sebagai "pemberian" negara. Karena itu maka negara merasa berhak menuntut kewajiban kepada warga negaranya, demi merealisasikan hak-hak yang diberikan kepada warga negara.

Selama lebih dari 25 tahun, sejak Orde Baru, pemerintah telah memimpin kegiatan pembangunan, terutama untuk merealisasikan hak-hak ekonomi yang secara formal telah diberikan kepada warga negara. Dengan basis ekonomi yang meningkat, mulai timbul kesadaran politik warga negara, terutama di kalangan kelas menengah, yang menuntut hak-hak politik. Inilah hakekat dari tuntutan demokratisasi dan keterbukaan. Tuntutan ini sudah barang tentu menimbulkan dampak, yaitu risiko ketidak-stabilan politik yang bisa menggoyahkan elite yang berkuasa. Sementara itu pemerintah juga berkepentingan untuk memperoleh dukungan ekonomi, misalnya berupa pajak, dari kalangan bisnis, yang memberikan peluang yang lebih besar terhadap golongan ini untuk mempengaruhi kebijaksanaan pembangunan. Dengan latar belakang ini, maka elite yang berkuasa merasa perlu untuk menegaskan kembali kewajiban-kewajiban warga negara, terutama untuk mendukung stabilitas politik.

Sementara itu, pemerintah juga menyadari, bahwa kegagalan dalam merealisasikan hak-hak golongan bawah, terutama hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, akan memupuk potensi gejolak sosial. Selama Orde Baru, program pendidikan, penerangan dan komunikasi, telah meningkatkan kesadaran politik hingga ke lapisan yang paling bawah. Di sini, pemerintah menghadapi dilema antara berpikir jangka panjang untuk mencegah kemungkinan gejolak sosial di masa datang dan keperluan untuk menjaga stabilitas masa kini, guna memelihara kelangsungan pembangunan.

Atas dasar analisis di atas, memang ada hikmahnya, bahwa "Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Asasi Manusia" yang telah disusun rancangannya oleh MPRS tahun 1966 itu belum disyahkan pada awal Orde Baru. Tapi dengan pengalaman pembangunan selama ini, kini sudah waktunya MPR hasil Pemilihan Umum, 1992, menilai kembali naskah itu dan mendiskusikannya berdasarkan pengalaman mutakhir. Dalam rangka menghadapi tantangan abad ke-21, sudah waktunya MPR melahirkan suatu piagam, sebagai pedoman pemerintah dan seluruh warga negara, untuk merealisasikan HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara dalam proses pembangunan, sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mendukung tercapainya tujuan di atas, kalangan intelektual dan para aktivis HAM di Indonesia perlu mengumpulkan bahan-bahan pemikiran di sekitar HAM, termasuk di dalamnya konsep tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Hal ini, hemat saya, sedikitnya mencakup tiga hal pokok. Pertama, analisis tentang konsep dasar HAM menurut pandangan Indonesia, khususnya mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945. Kedua, rumusan pokok-pokok pikiran tentang substansi piagam HAM, sebagai ketetapan MPR. Dan ketiga, analisis tentang strategi pelaksanaan HAM dalam proses pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga hal tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa topik yang perlu dibahas dalam human right discourse kita. Sekadar untuk memberikan gambaran tentang pembahasan yang diharapkan, keterangan di bawah ini dimaksudkan sebagai acuan.

1. Tradisi Pemikiran tentang Konsep HAM sejak Tahun 1945

Sering dikatakan bahwa Indonesia memiliki persepsi sendiri tentang HAM. Hal ini benar, karena betapa pun konsep HAM itu dilahirkan oleh situasi sejarah tertentu. Konsep HAM mula-mula dibicarakan oleh Bung Kamo dan kemudian di teruskan oleh Supomo, Yamin dan Hatta.

AGENDA

Dalam sidang Dewan Konstituante 1958 dan SU MPRS 1966, sejumlah ahli sudah banyak membahasnya, dengan latar belakang akademis yang lebih solid. Oleh sebab itu, perumusan kembali pengertian HAM dalam persepsi Indonesia, mestilah menengok kembali tradisi pemikiran itu. Pertanyaannya adalah: Apakah ciri pokok pandangan Indonesia tentang HAM? Kondisi spesifik kesejarahan apakah yang ikut membentuk pandangan Indonesia? Mengapa pandangan itu lebih cocok untuk masyarakat Indonesia? Bagaimana kompatibilitas pandangan Indonesia dengan Deklarasi PBB tentang HAM?

2. Pandangan Agama-agama tentang HAM

Sejarah Eropa Barat bukan satu-satunya sumber lahirnya konsep HAM. Agama-agama, terutama agama-agama profetis seperti Yahudi, Kristen dan Islam, juga telah berbicara mengenai hal ini. Peranan agama, dalam hal ini sangat penting dalam upaya penegakan HAM. Karena ajaran agama-agama merupakan referensi dan menimbulkan kesadaran untuk bersikap otonom pada setiap individu maupun secara kolektif mengenai HAM. Di samping ada aspek historis, ada pula aspek transendental. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan adalah: Apa pandangan Islam, Kristen dan Katolik tentang hal ini? Apa kaitan doktrin HAM dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah agama-agama memiliki doktrin-doktrin kemasyarakatan yang berkaitan dengan HAM? Bagaimana ajaran agama-agama bisa memperkuat perjuangan menegakkan HAM? Apakah titik temu agama-agama dalam benang merah HAM?

3. Analisis Ekonomi-Politik tentang HAM

Pada mulanya HAM lebih banyak dilihat sebagai ide yang universal, terutama berkaitan dengan paham individualisme dan liberalisme. Padahal kelahiran suatu konsep HAM berakar pada kondisi dan struktur sosial-ekonomi suatu masyarakat. HAM berkaitan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi berbagai kelompok dan kemudian termanifestasikan dalam konsep-

konsep politik. Dalam pembahasannya mengenai HAM, Bung Karno sudah menyadari hal itu. Karena itu ia mengaitkan konsep hak-hak warga negara (*the rights of citizens*) dengan liberalisme dan kapitalisme. Soalnya sekarang adalah: Bagaimana kaitan HAM dengan struktur sosial-ekonomi Indonesia? Siapa sebenarnya yang berkepentingan dengan dilaksanakannya suatu konsep HAM tertentu? Perubahan-perubahan apakah yang diperlukan untuk bisa mendukung realisasi HAM di Indonesia? Bagaimana strategi pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada doktrin HAM?

4. HAM dan Proses Demokratisasi

Sejarah HAM sebenarnya berjalan seiring dengan sejarah demokrasi, khususnya di Barat. Konsep-konsep HAM muncul bersama-sama dengan perubahan struktur masyarakat dan tampilnya kelompok-kelompok masyarakat seperti kaum feodal, kaum borjuis, kelompok intelektual, makin meluasnya lapisan buruh dan penduduk kota dan seterusnya. Dari sejarah dapat dilihat bahwa proses demokratisasi itu erat kaitannya dengan industrialisasi dan urbanisasi. Konsep HAM muncul dan diperlukan sebagai dasar-dasar nilai proses demokratisasi. Dewasa ini penduduk kota makin meluas di Indonesia. Pembangunan ekonomi telah berhasil meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik rakyat. Dengan suksesnya pembangunan ekonomi, timbul pula akhir-akhir ini tuntutan proses demokratisasi. Apakah tuntutan ini juga berpengaruh terhadap konsep dasar dan ruang lingkup HAM? Apakah sebuah piagam HAM dapat mendorong ke arah proses demokratisasi? Bagaimana kemungkinan sikap pemerintah terhadap suatu konsep HAM dalam kaitannya dengan proses demokratisasi ini? Apakah HAM di Indonesia berkaitan dengan timbulnya golongan menengah baru? Apakah HAM bisa mendorong nilai-nilai budaya yang mendorong proses demokratisasi?

5. HAM dalam Percaturan Politik Global

Dewasa ini bola permasalahan HAM agaknya

berada di tangan negara-negara industri Barat yang makin gencar dilemparkan dalam menghadapi negara-negara sedang berkembang. Bantuan luar negeri, termasuk bantuan militer, dikaitkan dengan pelaksanaan HAM. Menghadapi isu-isu itu, negara-negara sedang berkembang bersikap defensif dan kemudian agresif terhadap negara-negara industri maju, seperti tercermin dalam KTT Non-Blok terakhir di Jakarta. Apa sebenarnya motif di balik isu HAM dalam politik luar negeri negara-negara industri maju? Mengapa negara-negara Dunia Ketiga menolak pengkaitan bantuan luar negeri dengan pelaksanaan HAM? Apa yang bisa dilakukan oleh Dunia Ketiga, baik dalam politik luar negeri maupun upaya-upaya ke dalam? Apakah kesulitan negara-negara sedang berkembang dalam merealisasikan HAM? Apakah negara-negara industri maju akan tetap terus berpegang dan bahkan meningkatkan politik HAM terhadap negara-negara Dunia Ketiga?

6. Lingkungan Hidup dan Hak-hak Manusia

Lingkungan hidup adalah masalah yang relatif baru sebagai isu global maupun dilema pembangunan nasional, dibantu dengan isu HAM. Tapi dua hal itu muncul berbarengan akhir-akhir ini sebagai keprihatinan global dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Namun hingga kini masih belum jelas bagaimana kaitannya satu sama lain. Ada hipotesa bahwa masalah lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan dampak dari realisasi HAM yang berorientasi antroposentris. Dalam orientasi ini, kesadaran hak-hak individu telah menempatkan manusia sebagai penguasa terhadap alam dalam proses pembangunan ekonomi. Akibatnya, "hak-hak alam dan makhluk hidup lainnya" ditempatkan pada posisi terancam. Dalam masyarakat tradisional, manusia merasa menjadi bagian dari alam. Perusakan terhadap alam ditanggapi sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia sendiri. Profanisasi alam te-

lah menghilangkan perlindungan alam dari ulah tangan manusia. Tapi pengalaman telah memberitahu kepada manusia bahwa ancaman terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekologis pada akhirnya akan mengancam HAM itu sendiri. Pertanyaan di sini adalah: Apakah Deklarasi PBB tentang HAM telah menyiratkan juga "hak-hak alam dan makhluk hidup lainnya? Jika belum, maka timbul keperluan untuk mencantumkan tanggung jawab manusia terhadap perilaku mereka dalam menunaikan hak-hak dan kewajiban manusia dan warga negara untuk memelihara kelestarian alam, demi kepentingan jangka panjang manusia sendiri.

7. Hak-hak Budaya dalam HAM

HAM, dalam kehidupan tradisional di Barat, merupakan asas yang paling dasar bagi kehidupan kreatif. HAM telah memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan kesenian dan nilai-nilai budaya baru. Pembatasan terhadap kegiatan berpikir dan kehidupan kreatif dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap HAM. Sungguh pun demikian, pelaksanaan HAM di bidang lain, atas nama modernisasi atau pembangunan ekonomi, sering menimbulkan ancaman terhadap kelestarian budaya tradisional. Sementara, warisan budaya tradisional sudah kehilangan perlindungan. Kalau pun masih ada pemeliharaan dan pelindungnya, hak-hak budaya tradisional tersebut terpojok dalam posisi yang lemah berhadapan dengan kebutuhan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Salah satu contohnya adalah nasib warisan budaya Kraton Surakarta Hadiningrat berhadapan dengan proyek pariwisata yang mengharuskan pembangunan hotel. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul di sini adalah: Apakah hak-hak budaya tradisional itu merupakan bagian dari HAM? Masih mungkinkah budaya tradisional pada masyarakat sederhana, seperti suku Asmat, dilindungi atas dasar HAM? ■